

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Konsep koperasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan yang berlainan. Ia dapat dipahami dari segi wawasan ideologi dan atau filosofis, dari segi teori dan dari segi pragmatik. Para pakar seperti Ch. Gide, Schultze, Robert Owen dan lain-lain, cenderung memahami koperasi dari segi wawasan ideologi. Ini tampak dari model pendekatan reformasi sosial (socio reformistic approach) yang mereka kembangkan. Pendekatan ini memandang koperasi sebagai wahana untuk melakukan perubahan sosial-ekonomi dari sistem yang kapitalistik yang dipandang tidak adil kepada sistem yang lebih adil dimana tidak ada pertentangan kepentingan antara pemilik modal dengan buruh, antara sekelompok elit yang diuntungkan dengan kalangan masyarakat luas yang kurang diuntungkan (Emelianoff, 1946, h. 3).

Pemahaman koperasi dari segi teori cenderung lebih menekankan aspek ekonominya di samping kelembagaannya. Jika penekanannya terutama pada aspek kelembagaan koperasi maka kita mengenal teori koperasi yang ideal, yang melihat koperasi sebagai suatu institusi yang berdasarkan kebersamaan, solidaritas dan gotong royong. Jika

penekanannya terutama pada aspek ekonomi, maka dikenal adanya teori koperasi riil dengan pakar-pakarnya yang terkenal seperti Preuss (1969), Eschenburg (1971), Boettcher (1980), Engelhardt (1980) dan Scheiter (1982). Menurut teori ini koperasi harus berdasarkan pada individualitas dan kolektivitas.

Individualitas mengkonsepsikan bahwa individu adalah fokus dan bukan kelompok. Individu dipandang kuat untuk memecahkan masalahnya sendiri. Perilakunya egoistis dan independent serta tidak berjiwa gotong royong ataupun kebersamaan. Karakteristik yang demikian umumnya berkaitan dengan organisasi kapitalistik seperti perseroan terbatas, firma dan juga koperasi di negara maju.

Kolektivitas mengkonsepsikan adanya kelompok dengan banyak anggota yang mengikuti suatu kelompok elit yang dominan. Dominasi kelompok elit tersebut meliputi pengambilan keputusan, pengelolaan, kepemimpinan, pengendalian dan sebagainya, sedangkan massa hanya menjadi pengikut. Karakteristik yang demikian mengacu kepada model birokrasi, sebagaimana banyak dijumpai pada koperasi di Indonesia, dan juga pada beberapa negara di Eropa (Heru Sutojo dalam M&UI No. 7 Th. XIX, Juli 1990, h. 18).

Pengertian koperasi secara pragmatik adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan utama menunjang kepentingan ekonomi para anggotanya melalui suatu perusahaan bersama.

Konsep tersebut adalah senada dengan definisi organisasi koperasi yang secara internasional digunakan oleh konferensi Buruh Internasional pada tahun 1966, sebagaimana dikemukakan berikut ini :

Suatu organisasi koperasi adalah suatu perkumpulan dari sejumlah orang yang bergabung secara sukarela untuk mencapai suatu tujuan yang sama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, melalui penyetoran suatu kontribusi yang sama untuk modal yang diperlukan dan melalui pembagian resiko serta manfaat yang wajar dari usaha, di mana para anggotanya berperan-serta secara aktif. (Hans H. Muenkner, 1985, h. 4).

Dari pola strukturalnya definisi tersebut di atas mencakup 4 unsur, yang menunjukkan ciri khusus suatu organisasi koperasi, yaitu :

(1) adanya sekelompok orang yang memiliki sekurang-kurangnya suatu kepentingan ekonomi ;

(2) adanya motivasi untuk menolong diri sendiri, artinya adanya tujuan kelompok dan tujuan setiap anggota kelompok untuk mewujudkan kepentingannya melalui usaha bersama atas dasar saling tolong-menolong ;

(3) adanya sarana untuk mencapai tujuan itu, yaitu melalui pembentukan suatu perusahaan ;

(4) adanya sasaran utama dari perusahaan koperasi itu, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang atau memperbaiki situasi ekonomi para anggota (perusahaan atau rumah tangga anggota).

Dari unsur-unsur seperti dikemukakan di atas, penekanannya adalah pada peningkatan motivasi untuk

menolong diri sendiri melalui kegiatan berkoperasi dan bukannya pada bantuan pemerintah atau bantuan altruistik lainnya. Dengan perkataan lain prinsip swadaya adalah yang utama. Oleh karena swadaya memerlukan inisiatif, maka para anggota koperasi sesungguhnya harus dipersiapkan untuk mengembangkan inisiatif, dan untuk berperan serta secara aktif dalam usaha bersama (Hans H. Muenkner, 1985, h. 5).

Ada pendapat bahwa koperasi yang menganut konsep pragmatik hanyalah sekedar mengganti egoisme perseorangan dengan egoisme kelompok. Dalam beberapa hal pendapat tersebut mempunyai kebenaran. Tujuan utama suatu koperasi adalah menunjang kepentingan anggotanya, atau sebagaimana dikatakan oleh Calvert (1959), bahwa para anggota menghimpun diri dalam suatu organisasi koperasi untuk menunjang kepentingan ekonominya dan bukan untuk kepentingan siapa pun.

Bagaimanakah konsep koperasi Indonesia ?

Tidak dapat disangkal bahwa koperasi adalah konsep dan teori yang lahir dan berkembang di manca negara. Koperasi tumbuh untuk pertama kali dalam wadah masyarakat yang kapitalistik, yang kemudian berkembang kemana-mana termasuk juga ke masyarakat yang agraris tradisional, seperti halnya dengan Indonesia.

Secara formal pengertian Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi masyarakat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi

yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan (UU No. 12 th. 1967, pasal 3).

Dalam memori penjelasan pasal undang-undang tersebut dinyatakan, bahwa Koperasi Indonesia adalah kumpulan dari orang-orang yang sebagai manusia secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan perekonomian mereka dan kepentingan masyarakat.

Dari pengertian umum di atas, maka disyaratkan adanya ciri-ciri sebagai berikut :

(1) bahwa Koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal. Pengaruh dan penggunaan modal dalam Koperasi Indonesia tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan pengertian tersebut. Ini berarti Koperasi Indonesia harus benar-benar mengabdikan kepada prikemusiaan dan bukan kepada kebendaan;

(2) bahwa Koperasi Indonesia bekerja sama, bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban yang berarti Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial;

(3) bahwa segala kegiatan Koperasi Indonesia harus didasarkan atas kesadaran para anggota;

(4) bahwa tujuan Koperasi Indonesia harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya, dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang

disumbangkan para anggota masing-masing.

Selanjutnya, penjelasan terhadap pasal 4 menyatakan bahwa koperasi berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.

Dari perumusan-perumusan formal mengenai pengertian dan fungsi Koperasi Indonesia seperti dikemukakan diatas, nampak adanya ciri idiil dan ciri pragmatik serta sekaligus juga mengemban misi reformasi sosial. Dengan kata lain aspek ideologisnya kuat tetapi aspek pragmatiknya juga dipentingkan.

Sejarah gerakan koperasi Indonesia sesungguhnya tidak terpisahkan dengan sejarah kebangkitan nasional serta perjuangan kemerdekaan nasional. Penindasan dan perlakuan tidak adil secara sosial, politik dan ekonomi yang diderita rakyat Indonesia sebagai rakyat jajahan telah membangkitkan kesadaran akan nilai kedaulatan rakyat, sebagai alternatif terhadap penjajahan, penindasan dan perlakuan tidak adil tersebut.

Kedaulatan rakyat Indonesia didasarkan atas paham integralisme yang berlawanan dengan paham individualisme seperti halnya di Barat, dan juga berlawanan dengan paham komunisme. Istilah integralisme ini lahir sebagai hasil dialog antara Prof. Soepomo dan Bung Hatta dalam proses penyusunan UUD 1945. Paham integralisme mengutamakan kepentingan rakyat keseluruhan, bukan kepentingan orang-

seorang meskipun hak azasi orang-seorang tetap dihormati.

Dalam wawasan nilai budaya, kedaulatan rakyat dapat dipersepsi sebagai nilai budaya unggul yang merupakan suatu puncak budaya bangsa merdeka (Sri-Edi Swasono, 1991, h. 7). Paham kedaulatan rakyat Indonesia mencakup kedaulatan politik maupun kedaulatan ekonomi atau demokrasi ekonomi yang dalam proses penyusunan UUD 1945 menjiwai dan menyemangati pasal 33 UUD tersebut. Dengan demikian ide dan paham koperasi Indonesia yang telah ada bersama lahirnya kebangkitan nasional, dan berkembang bersama perjuangan kemerdekaan nasional diabsahkan kemudian secara konstitusional dalam pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu pula maka tidak mengherankan bahwa pasal ini merekomendasikan koperasi sebagai bangun perusahaan yang diidealkan sebagai demokrasi ekonomi.

Ide dan paham koperasi Indonesia berkembang menjadi gerakan yang ditopang oleh nilai-nilai kebersamaan, asas kekeluargaan, solidaritas dan tanggung jawab sosial, serta kemandirian (individualita). Berdasarkan nilai-nilai tersebut kepentingan orang-seorang dipadukan secara serasi dengan kepentingan orang banyak dalam bangun usaha koperasi dan melalui sistem ekonomi koperasi.

Dalam koperasi dan melalui koperasi rakyat Indonesia yang telah menderita kemiskinan dan kemelaratan dalam sistem ekonomi subordinasi di masa penjajahan, dan dalam sistem ekonomi liberal-kapitalistik, dapat menjadi

mitra usaha dalam berbagai jenis dan jenjang kegiatan ekonomi. Melalui kemitraan itu diwujudkan kebersamaan dan asas kekeluargaan kehidupan ekonomi. Dalam kebersamaan semacam itu pulalah diperoleh nilai tambah kemartabatan di samping nilai tambah ekonomi (Sri-Edi Swarrsono, 1991, h. 7).

Dalam pada itu rumusan yang menyatakan bahwa Koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang dan bukannya kumpulan modal, mengisyaratkan bahwa unsur manusia adalah yang utama. Muslimin Nasution (1984) menyatakan bahwa unsur manusia adalah bangunan bawah (building blocks) Koperasi Indonesia. Dalam menjalankan fungsi dan peranannya sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, maka unsur manusia tersebut merupakan konsep yang sangat fundamental. Dalam arti normatif, konsep manusia seutuhnya dapat diartikan sebagai manusia yang bisa mencapai harkatnya dalam wujud atau tahap penemuan diri, self-actualization.

Karena Koperasi Indonesia merupakan kumpulan manusia yang telah bersepakat melakukan usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama, maka sesungguhnya dapat dikatakan bahwa aset koperasi adalah para anggota sendiri, yaitu sumber daya manusia. (Hidayat, dalam Choirul Djahhari, ed., 1984, h. 74).

Jika unsur manusia adalah yang utama dalam koperasi, maka pembinaan dan pengembangan koperasi adalah

juga berarti pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Hal ini mengindikasikan upaya transformasi sumber daya manusia, dalam mana pendidikan umumnya dan pendidikan luar sekolah (PLS) khususnya memiliki akses.

Dalam perspektif pendidikan luar sekolah, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi, dapat berlangsung secara tersendiri, terlepas atau tidak terkait langsung dengan mekanisme kegiatan koperasi sebagai unit ekonomi. Akan tetapi, pembinaan dan pengembangan tersebut dapat juga merupakan sesuatu yang sifatnya integratif, di mana kegiatan dalam koperasi itu selalu atau dapat membawa unsur peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan aspirasi para anggota. Dalam arti ini maka kegiatan Koperasi dapat dipandang sebagai mekanisme pendidikan.

Dalam pembinaan dan mekanisme kegiatan KUD dapat diidentifikasi dua pola kegiatan belajar dan pembelajaran, yakni formal intructional setting dan natural societal setting. Kedua pola tersebut dapat dijumpai baik pada proses penerimaan gagasan, konsep, dan program KUD, maupun pada tahap aplikasi konsep, program, dan praktek KUD. Pemberian informasi, penerangan, bimbingan, dan penyuluhan perkoperasian dapat diklasifikasikan dalam proses formal intructional setting. Sedangkan experiential learning yang melekat pada keseluruhan mekanisme kegiatan KUD digolongkan ke dalam bentuk natural societal setting.

Konsep dan program KUD sebagai hasil rekayasa luar telah diupayakan untuk disosialisasikan dan diadaptasikan dalam kehidupan komunitas pedesaan melalui pola pendekatan atas bawah (top down). Kenyataan menunjukkan di banyak desa, bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam hal ini menghadapi banyak kesulitan. Hambatan yang dijumpai di antaranya ialah faktor modal dan faktor manusia. Faktor manusia ini meliputi masalah kualitasnya dan sistem nilai budayanya yang majemuk yang berkaitan pula dengan masalah persepsi dan aspirasinya.

Dalam perspektif pendidikan tingkat partisipasi segenap anggota KUD dapat digunakan sebagai indikator mengenai seberapa jauh konsep dan program KUD itu telah disosialisasikan dan diadaptasikan.

Partisipasi yang ideal (Herman Soewardi, 1985), adalah keikutsertaan para anggota secara menyeluruh dalam pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, arah dan langkah usaha, dalam pemanfaatan pelayanan usaha dan dalam menikmati sisa hasil usaha (Balitbang Depkop, 1985, h. 53). Ada tidaknya partisipasi itu menunjukkan apakah suatu bangunan usaha dapat disebut koperasi atau hanya koperasi semu.

Kenyataan menunjukkan bahwa pada kebanyakan KUD, partisipasi anggota barulah sekedar sebagai "penerima layanan" atau partisipasi yang pasif. Bahkan pada KUD-KUD yang tergolong maju, yang menyandang predikat kelas A,

partisipasi anggotanya kebanyakan masih bersifat elemen-
ter, seperti, kesediaan membayar simpanan pokok, simpanan
wajib, dan mungkin juga sejumlah tertentu simpanan
sukarela, serta kesetiaan menjadi pelanggan KUD-nya.

Tidak dapat disangkal bahwa tingkat pendidikan yang
rendah merupakan salah satu faktor rendahnya tingkat
partisipasi anggota KUD. Pada umumnya orang dewasa yang
tingkat pendidikan formalnya rendah, kemampuan operasi
kognitifnya hanya pada tingkat operasi konkrit. Karena itu
konsep KUD yang bersifat kompleks dan asing bagi kultur
pedesaan itu, tidak begitu mudah mereka pahami.

Soedarsono Hadisaputro (1985) menunjuk paternalisme
sebagai penghambat yang lain bagi terwujudnya partisipasi
yang ideal anggota KUD. Hal ini selanjutnya menghambat
terwujudnya demokrasi ekonomi dalam KUD. Pola hubungan
patron-client dalam masyarakat paternalistik, merupakan
pola hubungan vertikal antara dua pihak yang berbeda
status, hak dan kewajibannya. Tentang hal ini Herman
Soewardi mengatakan sebagai berikut :

"Patron dan client dalam masyarakat kita hidup dalam
suasana keeratan, kedua belah pihak saling tergantung
dan saling menghidupi bersama. Sang patron sangat
menyayangi sang client, sangat memperhatikan
keperluan hidupnya, namun sang client tidak bisa
menjadi patron. Kesayangan sang patron kepada sang
client, adalah kesayangan yang paternalistik dalam
suatu hubungan yang vertikal, yang bila dikatakan
secara gamblang adalah suatu hubungan yang
berlandaskan pada ketidaksamaan hak dan kewajiban."
(Herman Soewardi dalam Balitbang Depkop, 1985, h. 51).

Masalah yang dihadapi KUD berkaitan dengan faktor manusia tersebut, bukan hanya masalah belum aktualnya partisipasi ideal para anggotanya. Masalah lain, di antaranya ialah yang menyangkut pemahaman dan penghayatan prinsip-prinsip perkoperasian, jiwa dan semangat kekoperasian, kemampuan pengolahan organisasi dan usaha.

Sri-Edi Swasono (1987) mengemukakan berbagai kelemahan koperasi dan KUD dengan formulasi lain, yakni :

1. Kesadaran Koperasi rakyat masih rendah sehingga tidak mampu melihat peluang koperasi mensejahterakan mereka. Dengan kata lain, koperasi sebagai lembaga modern belum membudaya dalam masyarakat.
2. Kegagalan, ketidakmampuan dan penyelewengan di masa lalu telah memberikan citra buruk bagi koperasi.
3. Pembinaan dari atas ke bawah (top down) seringkali menambah ketergantungan dan tidak bersifat mendidik. (INFOBANK No. 91/1987).

Henk Adams (1987) dari Perwakilan Rebobank Foundation memandang masalah pendidikan dan penggunaan teknologi yang relatif rendah sebagai masalah yang menghambat perkembangan perkoperasian Indonesia, apalagi di sektor tradisional dan di pedesaan. Karena itu bimbingan atau nasehat yang bersifat mendidik barangkali lebih penting daripada sekedar penyelesaian permohonan kredit (INFOBANK No. 91/1987).

Masih ada kaitannya dengan faktor manusia ialah faktor substratum KUD yakni sektor informal pedesaan yang involved, juga merupakan kendala kemajuan KUD (Armstrong dan Mc Gee, 1980). Demikian juga halnya dengan "kebudayaan

pertanian" (Soedjitro Sosrodihardjo, 1984).

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dipandang cukup relevan dan menarik untuk melakukan penelitian perihal pembinaan KUD dengan referensi bidang studi Pendidikan Luar Sekolah.

B. Identifikasi Masalah

Upaya pembinaan koperasi pada umumnya dan KUD pada khususnya hingga pada saat ini lebih banyak menekankan pada faktor modal dan kelembagaan. Perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia terkesan masih kurang (Hidayat dalam Ch. Djamhari ed., 1984, h. 74).

Berbagai kebijakan pemerintah di bidang perkreditan mengindikasikan besarnya perhatian terhadap masalah permodalan tersebut. Di pedesaan dikenal adanya kredit umum pedesaan (Kupedes) di samping kredit candak kulak (KCK) dan kredit usaha tani (KUT). Sejak awal tahun 1990 muncul lagi berbagai kebijakan baru dalam hal perkreditan, di antaranya ialah Paket Kebijakan Tanggal 29 Januari (Pakjan). Kebijakan tersebut mengharuskan bank-bank menyediakan 20 persen dari seluruh kreditnya yang berasal dari dananya sendiri, untuk membantu usaha kecil dan koperasi. Selain itu, Menteri Keuangan mengeluarkan ketentuan yang mengharuskan BUMN-BUMN menyisihkan labanya sebesar 1-5 persen untuk pengembangan Koperasi. Selanjutnya, pada tanggal 4 Maret 1990 Presiden Soeharto menghimbau para pengusaha besar swasta untuk menjual 25

persen sahamnya kepada koperasi.

Sementara itu dapat dikemukakan sejumlah data mengenai hambatan kemajuan koperasi/KUD yang bertalian dengan faktor sumber daya manusia, yakni :

(1) tingkat pendidikan para anggota koperasi yang pada umumnya relatif rendah sehingga melemahkan pengawasan keuangan dan proses informasi;

(2) kurangnya menejer koperasi yang berdedikasi dan responsif terhadap kesempatan ekonomi yang diciptakan oleh perubahan struktur pasar;

(3) langkanya wiraswastawan yang mau mendirikan koperasi terutama di kalangan generasi muda;

(4) pola konsumsi yang menghabiskan tabungan;

(5) etika dan budaya kerja para anggota koperasi yang menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan koperasi;

(6) kesadaran demokrasi yang mengutamakan keharmonisan interaksi sosial sesama anggota (Hidayat, dalam Ch. Djamhari, 1984, h. 74).

Dalam pada itu, dapat dikemukakan bahwa upaya pembinaan koperasi dapat didekati dari berbagai sudut pandangan, baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan pragmatik. Dari segi politik, berbagai kebijaksanaan pemerintah cukup banyak selama ini, baik yang bersifat fasilitatif maupun yang bersifat proteksionistik.

Dari segi pandangan ekonomi, pembinaan KUD terutama dikaitkan dengan dimensi perusahaan atau badan usaha yang menekankan prinsip business like. KUD terutama dipandang sebagai suatu unit perusahaan yang harus selalu berpijak pada hukum-hukum ekonomi perusahaan untuk dapat meraih kemajuan.

Pendekatan dari segi manajemen mensyaratkan penerapan asas-asas ketatalaksanaan dan prinsip-prinsip kewirausahaan yang profesional dalam pembinaan KUD. Asas-asas tersebut menekankan prinsip-prinsip rasionalitas, produktivitas, efektifitas dan efisiensi dalam mengejar laba yang sebesar-besarnya.

Suatu pandangan yang lain mengatakan, bahwa membangun koperasi/KUD bukanlah sekedar membangun tata kerja dan sistem manajemen, tetapi juga terutama haruslah membangun prilaku, yaitu perilaku insan koperasi (Herman Soewardi, 1984 dan Harun Alrasjid, 1988). Juga bukan hanya sekedar pemberian fasilitas kredit, pemberian kesempatan membeli saham perusahaan besar, serta kebijakan-kebijakan proteksi.

Ima Suwandi (1984) lebih menekankan lagi bahwa esensi pembinaan koperasi/KUD haruslah berwujud pembinaan manusia seutuhnya karena faktor manusialah unsur penentu tumbuh tidaknya koperasi/KUD. Karena itu upaya memasyarakatkan koperasi/KUD melalui pendidikan adalah merupakan kunci utama. Sedangkan Wahyu Sukotjo (1984) menegaskan pula bahwa pendidikan adalah unsur strategis

pembinaan koperasi.

Dalam pada itu tidak boleh dilupakan bahwa eksistensi serta upaya pembinaan KUD senantiasa berlangsung dalam suatu konteks sosial budaya, serta dalam dinamika perkembangan masyarakat. Karena itu, kajian sosial budaya di samping kajian kependidikan juga memegang peranan yang penting dalam memahami masalah pembinaan dan pengembangan KUD.

Koperasi adalah produk manca negara dan KUD adalah gagasan, konsep dan program yang direkayasa di luar desa. Di sisi lain, desa-desa yang memiliki keanekaragaman dengan karakteristiknya masing-masing menjadi ajang aplikasi konsep dan gagasan tersebut.

Dari hasil pengamatan pendahuluan pada KUD Cinta Tani di desa Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dan pada KUD Mattiro Bulu di desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, diperoleh informasi mengenai keanekaragaman pola penerimaan masyarakat desa terhadap gagasan, konsep, dan program KUD serta perbedaan perkembangan KUD tersebut. Dari berbagai sumber informasi lain di antaranya media massa diketahui, bahwa tidak sedikit jumlah KUD yang tidak berkembang sebagaimana diharapkan, sedangkan yang perkembangannya dinilai baik hanya sebagian kecil saja.

KUD yang berbentuk peralihannya adalah BUUD/KUD pada dasarnya adalah suatu gagasan dan konsep koperasi pedesaan yang baru direkayasa untuk diaplikasikan

menyeluruh pada komunitas pedesaan di Indonesia. Gagasan dan konsep baru mengenai koperasi primer pada tingkat desa beramal gamasi dalam KUD. Upaya mengaplikasikan gagasan dan konsep baru koperasi pedesaan pola KUD tersebut, dalam penelitian ini dipersepsi sebagai suatu proses pengembangan gerakan koperasi dalam komunitas pedesaan, yang dimulai saat diluncurkannya gagasan dan konsepnya, diadopsi oleh pimpinan puncak lokal, kemudian dirintis penyebaran idenya dan pembentukan kelompok pendukungnya serta pengembangannya lebih lanjut sebagai suatu institusi koperasi swakelola.

Dari paparan yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan pokok yang menjadi masalah penelitian ini ialah : bagaimana proses berlangsungnya pengembangan gerakan koperasi pedesaan dalam suatu komunitas desa.

Berdasarkan pokok persoalan yang dikemukakan di atas, muncul beberapa pertanyaan penelitian sebagaimana dikemukakan berikut ini.

(1) Bagaimana mengintroduksi gagasan dan konsep koperasi pedesaan itu ke dalam suatu komunitas desa?

(2) Bagaimana persepsi, sikap dan tanggapan pemimpin puncak lokal terhadap gagasan dan konsep itu?

(3) Masukan (input) apa saja yang mungkin turut mempengaruhi sikap dan tanggapannya itu?

(4) Bagaimana proses penyebaran gagasan dan konsep itu berlangsung dalam komunitas pedesaan, serta bagaimana peranan pemimpin puncak lokal dalam proses penyebaran

tersebut?

(5) Masukan (input) apa saja yang mungkin turut berpengaruh dalam proses penyebaran dan terhadap peranan yang dimainkan oleh pemimpin?

(6) Lapisan atau kelompok sosial manakah yang menjadi target sasaran pertama kali dari upaya penyebaran itu?

(7) Bagaimana sikap dan tanggapan kelompok sasaran terhadap upaya penyebaran serta terhadap gagasan dan konsep itu?

(8) Masukan (input) apa saja yang mungkin turut berpengaruh terhadap sikap dan tanggapan kelompok sasaran itu?

(9) Bagaimana proses penyebaran gagasan dan konsep itu berlangsung hingga menjangkau lapisan massa pedesaan?

(10) Bagaimana sikap dan tanggapan kalangan massa pedesaan terhadap penyebaran dan terhadap gagasan serta konsep itu?

(11) Masukan (Input) apa saja yang mungkin turut mempengaruhi sikap dan tanggapan mereka?

(12) Bagaimana bentuk interaksi belajar-pembelajaran yang terjadi dalam proses pengembangan gerakan koperasi pedesaan itu?

C. Premis Penelitian

Koperasi hanya bisa tumbuh subur dalam masyarakat yang memiliki semangat koperasi. Oleh karena itu, usaha

menghidupkan dan menumbuhkan semangat koperasi itu adalah tugas yang pertama. Cita-cita koperasi harus ada lebih dulu dan dihidupkan terus-menerus dalam hati sanubari rakyat, barulah kemudian dapat dibangun organisasi-organisasi koperasi sebagai badan pelaksana cita-cita tersebut. Hal ini berarti pula bahwa koperasi menghendaki didikan dan latihan yang memakan waktu yang lama (Bung Hatta dalam J.B. Djarot Siwijatmo, 1982, h. 2).

Kesadaran berkoperasi adalah awal daripada usaha membangun koperasi. Karena itu, setiap upaya pembinaan seharusnya berkaitan langsung atau tidak langsung dengan pembinaan kesadaran berkoperasi itu. Kesadaran berkoperasi bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya pada setiap subyek koperasi, melainkan sesuatu yang memerlukan upaya edukasi dan re-edukasi (Continuous learning).

Membangkitkan kesadaran berkoperasi secara lebih luas adalah dengan memperbaiki citra koperasi, sedangkan untuk memperkuat tingkat kesadaran ini ialah dengan membuat "koperasi berhasil". Selanjutnya, koperasi yang berjalan baik pada gilirannya akan memperkuat cita-cita koperasi (Sri Edi Swasono, 1985).

Setiap fase pengalaman yang memperkaya pengetahuan massa rakyat yang akan mengembangkan kecakapan dan keterampilannya, memperluas wawasan hidupnya, melatih mereka bekerja sama secara harmonis dan efektif, serta mendorong mereka untuk melaksanakan tanggung jawab, dapat memberikan arti pendidikan bagi koperasi. Karena itu

konsep pendidikan dan praktek pendidikan koperasi adalah pendidikan sepanjang hayat (lifelong education).

Sejalan dengan konsep pendidikan sepanjang hayat itu, maka setiap orang yang bersangkutan paut dengan gerakan koperasi seharusnya berpartisipasi dalam setiap proses pendidikan dan pendidikan ulang (reeducational process).

Sebagai himpunan orang, koperasi menghendaki persyaratan minimum antara lain, (1) harus ada alasan yang jelas dan nyata untuk membentuk organisasi berupa kebutuhan bersama yang benar-benar dirasakan mendesak dalam rangka memperoleh manfaat ekonomik, (2) harus ada sekelompok individu yang aktif berfungsi sebagai anggota pendiri, (3) harus ada pemimpin yang mampu memotivasi dan mengorganisasi kelompok tersebut. Selain itu ada persyaratan yang bersifat ekstern, di antaranya ialah adanya struktur sosial masyarakat yang cukup fleksibel yang memungkinkan koperasi berusaha (Hans H. Muenkner, 1985, h. 11-12).

Pembentukan KUD umumnya menggunakan pendekatan atas-bawah (top down) dan selanjutnya diharapkan menjadi wadah ekonomi masyarakat pedesaan yang tumbuh dari bawah. Hans H. Muenkner, (1985, h. 17) menjelaskan bahwa prakarsa pemerintah memang diperlukan, sementara kondisi sosial dan ekonomi tidak memungkinkan perkembangan swadaya dari bawah dengan asumsi bawah segera setelah koperasi terbentuk para anggota dapat belajar on the job mengenai cara berkoperasi.

Membangun koperasi atau KUD bukanlah sekedar membangun tata kerja atau sistem manajemen. Juga bukan hanya pemberian fasilitas kredit atau pelimpahan saham dari perusahaan besar swasta serta kebijaksanaan proteksi, tetapi terutama haruslah membangun perilaku, yakni perilaku "insan koperasi" (Herman Soewardi, 1984). Atas dasar itu, maka program pengembangan koperasi seharusnya menekankan pada proses pendidikan jangka panjang yang tidak dapat dipercepat dengan instruksi-instruksi administratif (Hans H. Muenkner, 1985, h. 18).

Pada tingkat lokal, hasil penelitian Soekarjan Hadisutikno (1988) menunjukkan dominasi kepala desa yang nyaris mutlak dalam berbagai pengambilan keputusan politik, sedangkan warga desa adalah obyek yang tinggal melaksanakannya. Lukman Sutrisno (dalam Ch. Djamhari, 1984, h. 64) menyatakan, bahwa program-program pengembangan di pedesaan pertanian maupun non-pertanian, pada hakekatnya berhasil berkat kerja sama antara dua golongan elit desa, yakni pimpinan pemerintah desa dan para petani kaya. Dalam proses pembangunan yang bersifat top down, pimpinan pemerintahan desa merupakan "pemegang kunci gerbang".

Hal tersebut di atas mensyaratkan bahwa suatu konsep dan program yang diluncurkan haruslah lebih dahulu benar-benar diadopsi pimpinan lokal, jika dikehendaki berhasil disosialisasikan dan diadaptasikan dalam komunitas pedesaan.

Dominasi formal dan struktural saja tidaklah memadai dalam proses pengalihan dan pengadaptasian konsep dan program KUD. Kredibilitas kepemimpinan berciri panutan diperlukan melengkapi dominasi formal struktural tersebut.

Dalam pada itu organisasi koperasi dapat berusaha secara efektif sebagai agen perubahan sosial-ekonomi tidak secara revolusioner melainkan secara evolusioner. Perubahan sosial dalam hal ini mencakup perubahan-perubahan mentalitas manusia yang terlibat dalam proses perubahan itu, dan yang hanya dapat dicapai secara berangsur-angsur serta perlahan-lahan (Hans H. Muenkner, 1985, h. 22).

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan di atas, dipandang perlu menetapkan premis-premis penelitian seperti berikut ini.

1. Konsep dan program koperasi pedesaan pola KUD sebagai hasil rekayasa tingkat-atas desa, berpeluang lebih besar disosialisasikan dan diadaptasikan dalam komunitas pedesaan, jika lebih dahulu diadopsi oleh suatu kepemimpinan lokal berciri panutan.

2. Struktur pelapisan sosial di pedesaan yang tidak senjang merupakan prakondisi yang menguntungkan bagi proses adaptasi konsep dan program koperasi pedesaan pola KUD itu.

3. Suatu kelompok elit lokal yang tidak eksklusif dapat berperanan efektif sebagai mediator keterkaitan fungsional antara proses pendekatan top down dan bottom up

dalam proses pengembangan gerakan koperasi pedesaan tersebut.

4. Konsep nilai budaya lokal dan agama dapat menjadi sumber motivasi, dinamisasi dan etos kerja dalam pengembangan koperasi.

5. Dalam keseluruhan proses pengembangan gerakan koperasi pedesaan itu, dapat diidentifikasi dua jenis setting belajar-pembelajaran, yaitu 1) natural societal setting dan 2) formal intructional setting.

6. Semua unsur personal yang terlibat dalam pengembangan gerakan koperasi pedesaan, memerlukan pendidikan bersinambung, agar ia dapat selalu efektif berperanan.

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bermaksud mengungkapkan dan menganalisis fakta serta memahami maknanya dalam perspektif pendidikan tentang proses pengembangan koperasi pedesaan dalam suatu komunitas pedesaan.

Secara khusus penelitian ini bermaksud mengetahui siapa saja dari komunitas pedesaan itu sendiri yang mungkin memainkan peranan dalam pengembangan koperasi tersebut dan memahami makna peranan mereka.

E. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, premis penelitian dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan lebih dahulu,

maka yang menjadi fokus penelitian ini, ialah proses pengembangan gerakan koperasi dalam komunitas pedesaan.

Berkaitan dengan fokus masalah penelitian tersebut, beberapa hal berikut ini dipandang perlu diamati secara lebih khusus, dipahami dan diungkapkan maknanya.

1. Profil pemimpin puncak lokal berkenaan dengan karakteristik kepribadiannya, kepemimpinannya serta komitmennya terhadap kebersamaan dan solidaritas dalam komunitasnya.

2. Ciri stratifikasi sosial dan implikasinya terhadap pola hubungan sosial dan solidaritas sosial antarlapis.

3. Ciri kelas elit lokal dan/atau kelompok elit lokal, kecenderungannya dan komitmennya terhadap kebersamaan dan solidaritas sosial antarlapis dan antarkelembagaan sosial.

4. Proses adopsi gagasan dan konsep koperasi pedesaan oleh pemimpin puncak lokal dan upayanya mendorong pengembangan gerakan koperasi di desanya.

5. Sistem nilai budaya lokal yang menjadi referensi sikap dan perilaku warga komunitas desa, aktualisasinya dan implikasinya bagi upaya pengembangan gerakan koperasi.

6. Bentuk-bentuk kegiatan belajar-pembelajaran dalam keseluruhan proses pengembangan gerakan koperasi tersebut.